



**Rencana Aksi  
Satu Data Indonesia  
Provinsi Kepulauan Riau  
2025-2027**

# Pendahuluan

## Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk mengelola data secara lebih terpadu, akurat, dan mudah dimanfaatkan. Dalam konteks ini, kebijakan Satu Data Indonesia menjadi landasan nasional untuk memastikan setiap daerah mampu menyediakan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan. Provinsi Kepulauan Riau, dengan karakteristik wilayah kepulauan serta dinamika pertumbuhan ekonomi yang tinggi, membutuhkan sistem tata kelola data yang kuat agar proses perencanaan dan pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan responsif.

Selama ini, pengelolaan data di berbagai perangkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan standar data, tumpang tindih informasi, keterbatasan interoperabilitas sistem, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu rencana aksi yang terstruktur untuk memperkuat pengelolaan data daerah melalui penerapan prinsip-prinsip Satu Data: standar data, metadata, interoperabilitas, dan pembagian peran pengelola data.

Rencana Aksi Satu Data Kepulauan Riau disusun sebagai pedoman strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dan integrasi data, memperkuat mekanisme koordinasi, serta mendorong pemanfaatan data secara lebih luas oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan Kepulauan Riau dapat mewujudkan tata kelola data yang lebih transparan, efektif, dan mampu mendukung pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Demi mewujudkan tata kelola data yang baik, Penyelenggaraan Satu Data Kepulauan Riau harus mengikuti empat dasar prinsip Satu Data Indonesia yaitu:

1. Standar Data

Data yang dihasilkan harus mengikuti standar yang disepakati agar konsisten dan mudah digunakan lintas instansi

2. Meta Data

Setiap data wajib dilengkapi metada yang menggambarkan definisi, metodologi, ruang lingkup, satuan, sumber dan informasi pendukung lainnya.

3. Interoperabilitas Data

Data harus dapat dibagikan antar sistem melalui mekanisme dan format yang kompatibel sehingga integrasi dapat berjalan dengan baik

#### 4. Kode Referensi dan/atau Data Induk

Penggunaan kode referensi dan data induk yang baku diperlukan untuk memastikan keseragaman dan menghindari perbedaan istilah maupun klasifikasi antar instansi.

### Tujuan dan Sasaran

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2027 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola data yang terpadu, terstandarisasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran-sasaran berikut dirumuskan sebagai arah pelaksanaan:

1. Tercapainya tata kelola data yang terpadu melalui penerapan standar data dan metadata secara konsisten di seluruh perangkat daerah.
2. Meningkatnya kualitas, keakuratan, dan keterbaruan data, sehingga dapat menjadi dasar yang andal dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
3. Terwujudnya koordinasi yang efektif antara produsen data, wali data, serta pengguna data untuk memastikan proses pengumpulan, verifikasi, dan pembaruan data berjalan optimal.
4. Tersedianya infrastruktur dan interoperabilitas sistem informasi yang memungkinkan integrasi data secara efisien dan aman.
5. Meningkatnya kemampuan SDM dalam pengelolaan, analisis, dan pemanfaatan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
6. Tersedianya data prioritas yang valid dan dapat diakses melalui portal Satu Data Kepri sebagai sarana transparansi dan layanan data publik.
7. Terbangunnya ekosistem pemanfaatan data yang mendukung inovasi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat layanan publik.

### Dasar Hukum

Penyelenggaraan Kegiatan Satu Data Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Tingkat Provinsi;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## Sistematika

Penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau ini disusun sebagai berikut:

|                                                                                |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendahuluan                                                                    |                                                                                    |
|                                                                                | Latar Belakang                                                                     |
|                                                                                | Tujuan dan sasaran                                                                 |
|                                                                                | Dasar hukum                                                                        |
|                                                                                | Sistematika                                                                        |
| Visi Misi dan Arah Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi |                                                                                    |
|                                                                                | Visi Misi Satu Data Indonesia                                                      |
|                                                                                | Arah Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia                                    |
| Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau                    |                                                                                    |
|                                                                                | Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau                      |
|                                                                                | Forum Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau                                  |
|                                                                                | Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau          |
|                                                                                | a. Perencanaan                                                                     |
|                                                                                | b. Pengumpulan Data                                                                |
|                                                                                | c. Pemeriksaan Data                                                                |
|                                                                                | d. Penyebarluasan Data                                                             |
| Uraian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau 2025-2027      |                                                                                    |
| Penutup                                                                        |                                                                                    |
|                                                                                | Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2025-2027 |

# Visi Misi dan Arah Kebijakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

## Visi Misi Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Provinsi Kepulauan Riau mendukung Visi Misi SDI tingkat pusat yaitu:

a. Visi Satu Data Indonesia

“Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan”

b. Misi Satu Data Indonesia

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan;
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan pengguna Data;
4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Instansi Pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan;
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan;

## Arah Kebijakan Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada arah kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Pusat yaitu mewujudkan fondasi yang kokoh dan stabilitas penyelenggaraan SDI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan data pemerintah pada agenda strategis pembangunan, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

# Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

## Tim Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah berdasarkan Peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten/Kota. Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari atas:

### 1. Pembina Satu Data Tingkat Provinsi

Pembina Data tingkat Provinsi adalah instansi vertikal badan yang melakukan tugas pemerintahan di bidang statistik di Provinsi Kepulauan Riau adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau yang memberikan pembinaan teknis, memastikan standar kualitas statistik, dan melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam penyusunan metadata serta penerapan prinsip-prinsip statistik. Selain itu, sebagai perangkat daerah yang menangani penataan ruang, pekerjaan umum, dan infrastruktur, Dinas PUPP memiliki mandat teknis sebagai Pembina Data Geospasial. Tugasnya meliputi pembinaan dan asistensi teknis kepada Perangkat Daerah terkait penyusunan, standar teknis, kualitas, dan format Data Geospasial dan Informasi Geospasial, penetapan standar dan spesifikasi teknis mengacu pada ketentuan Badan Informasi Geospasial, verifikasi dan validasi data sebelum penetapan oleh Wali Data, penyediaan atau rujukan data geospasial dasar, serta integrasi data geospasial dengan data nongeospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan. Peran ini memastikan kesesuaian, konsistensi, dan interoperabilitas data geospasial di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

### 2. Koordinator SDI Provinsi

Pemerintah daerah wajib menetapkan Koordinator SDI untuk memastikan penyelenggaraan tata kelola data sesuai prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Pada tingkat provinsi, fungsi ini dilaksanakan oleh Bappeda sesuai kewenangannya dalam perencanaan pembangunan. Sebagai Koordinator SDI, Bappeda bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan SDI, menyusun dan menetapkan Rencana Aksi SDI Provinsi, memimpin forum koordinasi data, serta memastikan integrasi dan sinkronisasi data prioritas daerah dengan SDI Nasional melalui Wali Data, Pembina Data, dan

Produsen Data. Peran ini memastikan pelaksanaan SDI berjalan terpadu, konsisten, dan mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.

### 3. Walidata Tingkat Provinsi

Walidata tingkat Provinsi adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik, komunikasi dan Informasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem dan portal data daerah, verifikasi kesesuaian metadata, dan memastikan interoperabilitas data antar-perangkat daerah. Walidata juga menjalankan fungsi integrasi data serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk pengelolaan pusat data serta fasilitasi implementasi standar data dan kode referensi.

### 4. Walidata Pendukung Tingkat Provinsi

Walidata Pendukung tingkat provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Tingkat Provinsi terdiri dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau yang umumnya melibatkan kepala perangkat daerah yang membantu dalam proses penyelarasan data dengan perencanaan pembangunan daerah. Peran ini meliputi sinkronisasi kebutuhan data, pemetaan indikator kinerja pembangunan, serta dukungan verifikasi konten data yang berkaitan dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD.

### 5. Produsen Data tingkat Provinsi

Produsen data tingkat provinsi adalah perangkat daerah di lingkungan provinsi dan instansi vertikal yang mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yaitu menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah, serta memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data.

## Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi

Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya serta berkomunikasi dan

berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi terdiri dari Pembina data, walidata, dan walidata pendukung serta Koordinator Forum Satu data Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Riau yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat provinsi. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat provinsi mempunyai tugas yaitu memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif keparla Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

### **Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau**

Penyelenggaraan SDI Tingkat Provinsi di lingkungan Kepulauan Riau sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia meliputi beberapa tahapan yaitu:

a. Perencanaan Data;

Tahapan perencana data meliputi penentuan daftar data yang disepakati dalam forum SDI dan/atau rekomendasi Pembina data. Daftar data yang dihasilkan memuat Produsen data dari masing-masing data serta terdapat jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

b. Pengumpulan Data;

Tahapan pengumpulan data yang dilakukan oleh produsen data di lingkungan provinsi disampaikan kepada Walidata Provinsi. Data yang disampaikan adalah data yang telah dikumpulkan disertai standar data yang berlaku, serta metadata yang melekat pada data tersebut yang disesuaikan dengan peraturan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis metadata Statistik.

c. Pemeriksaan Data;

Tahapan pemeriksaan data oleh walidata provinsi meliputi data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI yaitu data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data; Metadata; Kaidah Interoperabilitas data serta menggunakan Kode referensi dan/atau data induk.

Apabila data belum sesuai akan dikembalikan pada produsen data untuk diperbaiki. Selanjutnya hasil pemeriksaan data disampaikan kepada walidata untuk dilakukan pemeriksanaan oleh Pembina data sesuai dengan prinsip SDI.

d. Penyebarluasan Data

Tahapan penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Provinsi melalui portal Satu Data Daerah pada laman <https://satudata.kepriprov.go.id/>. Penyebarluasan data dilakukan setelah pemeriksaan data dilakukan, data yang dipublikasikan adalah data yang bersifat publik dan telah dinyatakan sesuai dalam tahap pemeriksaan. Proses ini dilakukan setelah Berita Acara di tandatangani oleh Pimpinan Produsen Data dan Pimpinan Walidata Tingkat Provinsi.

# Uraian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi: Program Kegiatan Strategis 2025-2027

## 1.1. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data

Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data merupakan salah satu langkah kunci dalam mewujudkan tata kelola data yang tertib dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanpa adanya standar yang seragam, perangkat daerah akan menghasilkan dan mengelola data dengan cara yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian format, perbedaan definisi, ketidakselarasan metadata, bahkan duplikasi informasi. Oleh sebab itu, penyediaan standar tata kelola data menjadi pondasi awal bagi implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Pada dasarnya, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan pedoman teknis dan prosedural yang wajib digunakan oleh seluruh perangkat daerah dalam pengumpulan, verifikasi, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, hingga pemanfaatan data. Standar tersebut juga bertujuan memastikan bahwa data disampaikan dengan format yang konsisten, memiliki metadata lengkap, serta mengikuti kaidah kode referensi dan data induk yang berlaku.

## 1.2. Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata

Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata merupakan kegiatan memastikan kualitas, konsistensi, dan interoperabilitas data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Standar data dan metadata adalah komponen inti dalam kebijakan Satu Data Indonesia karena menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menghasilkan dan mengelola data secara seragam.

Pengembangan Standar Data berfokus pada penyusunan dokumen kompilasi standar data sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik sebagai rujukan dalam penyediaan Data statistik yang terstandar yang memiliki komponen SDS berupa konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan yang digunakan untuk seluruh jenis data yang dihasilkan oleh perangkat daerah. sementara penyusunan metadata memberikan penjelasan mengenai konteks data, termasuk definisi, sumber, metode, satuan, periode, dan batasan yang digunakan.

## **2.1 Penguatan Regulasi dan Organisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia**

Kegiatan Penguatan Regulasi dan Organisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilakukan untuk menyediakan landasan hukum yang mengikat seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tata kelola data sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat aspek kelembagaan dan dasar hukum yang diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau berjalan efektif, terstruktur, dan berkelanjutan. Tanpa regulasi dan organisasi yang jelas, koordinasi antar-perangkat daerah sering kali tidak optimal, sehingga kualitas dan konsistensi data tidak dapat terjamin.

## **2.2 Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia**

Perluasan Implementasi Satu Data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperluas cakupan penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di seluruh perangkat daerah dan sektor pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Jika sebelumnya implementasi Satu Data hanya fokus pada data prioritas atau perangkat daerah tertentu, Pada tahap ini, pemerintah daerah didorong untuk mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan sistematis melalui manajemen data yang terstandar serta arsitektur data dan informasi yang terintegrasi.

## **3.1 Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional**

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa data yang dikelola Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya terintegrasi secara internal antar-perangkat daerah, tetapi juga tersambung dengan ekosistem data nasional. Integrasi ini bertujuan memperkuat keterpaduan data, meningkatkan aksesibilitas, serta mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti baik di tingkat daerah maupun nasional.

## **3.2 Pengembangan Portal dan Perluasan Konten Data Satu Data Indonesia**

Kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi Portal Satu Data Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat penyediaan data resmi pemerintah daerah yang lengkap, mudah diakses, dan sesuai standar nasional. Melalui pengembangan portal dan perluasan

konten data, pemerintah daerah dapat menyediakan lebih banyak data berkualitas, memperluas pemanfaatan data lintas sektor, serta meningkatkan transparansi dan pelayanan publik.

#### **4.1 Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia**

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kesiapan aparatur pemerintah dalam mengelola data sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Tata kelola data yang baik tidak hanya bergantung pada regulasi dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas SDM yang menjalankan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data. Penguatan SDM diperlukan agar setiap perangkat daerah mampu menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dibagikan.

#### **4.2 Kegiatan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas data dalam mendukung pengembangan serta pemanfaatan data pemerintah. Partisipasi publik merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan inklusif, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam memanfaatkan, memberikan umpan balik, serta mendorong perbaikan kualitas data pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi peningkatan akses publik terhadap data melalui optimalisasi portal Satu Data, penyediaan ruang konsultasi publik, serta penyelenggaraan forum, sosialisasi, dan literasi data. Selain itu, dilakukan penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas data, dan dunia usaha dalam pengembangan inovasi berbasis data. Pemerintah daerah juga menyediakan mekanisme pengaduan dan masukan terkait kesesuaian data serta melakukan publikasi proses pemutakhiran data secara berkala untuk meningkatkan transparansi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud lingkungan tata kelola data yang lebih partisipatif dan responsif, serta tercipta kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Kegiatan ini juga mendukung peningkatan kualitas layanan

publik dan mendorong pemanfaatan data daerah untuk riset, inovasi teknologi, dan pengembangan usaha

## **5.1 Kegiatan Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Satu Data di Provinsi Kepulauan Riau berlangsung secara terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan nasional. Kegiatan ini bertujuan menyusun arah kebijakan, prioritas program, dan langkah-langkah operasional yang dibutuhkan dalam penguatan tata kelola data pemerintah daerah berbasis prinsip Satu Data Indonesia, yaitu standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

Perencanaan strategis mencakup identifikasi kebutuhan data sektoral, pemetaan kondisi eksisting tata kelola data, serta analisis kesenjangan yang perlu ditangani untuk mewujudkan sistem data pemerintah yang berkualitas. Selain itu, kegiatan ini menetapkan prioritas data daerah, strategi integrasi sistem informasi, serta pengembangan infrastruktur pendukung portal data. Proses penyusunan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan wali data, koordinator data, produsen data, serta pemangku kepentingan dari instansi internal dan eksternal.

Melalui Perencanaan Strategis ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan memiliki dokumen arah kebijakan dan rencana kerja yang komprehensif untuk memastikan tata kelola data berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi dasar bagi pelaksanaan program, monitoring, serta evaluasi penyelenggaraan Satu Data pada perangkat daerah, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, kegiatan ini mendukung terciptanya lingkungan pemerintahan yang berbasis data, transparan, dan mampu menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.

## **6.1 Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Big Data Pemerintah**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola, mengintegrasikan, dan memanfaatkan data berskala besar secara lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan. Seiring dengan meningkatnya volume, variasi, dan kecepatan data yang dihasilkan perangkat daerah, pemanfaatan Big Data menjadi instrumen strategis untuk



mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, prediktif, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan kegiatan ini mencakup penataan tata kelola Big Data, mulai dari penyusunan pedoman teknis, standar keamanan, hingga mekanisme integrasi sumber data lintas perangkat daerah. Selain itu, dikembangkan pula kemampuan pemrosesan data secara analitis melalui penerapan teknologi Big Data Analytics untuk mengidentifikasi pola, tren, dan potensi risiko sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Infrastruktur pendukung, termasuk pusat data, kapasitas penyimpanan, serta teknologi pemrosesan data, juga diperkuat guna memenuhi kebutuhan analisis data berskala besar secara cepat dan aman.

Kegiatan ini turut mendorong pemanfaatan Big Data dalam berbagai sektor pelayanan publik, seperti pemantauan kemiskinan, pengendalian inflasi, transportasi, kesehatan, dan penanganan kebencanaan. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, mempercepat respon kebijakan, dan memperluas inovasi layanan berbasis data. Penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan analitik dan literasi Big Data juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan implementasinya.

Melalui Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Big Data Pemerintah, diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu mewujudkan ekosistem data yang lebih modern, terintegrasi, dan adaptif, serta mendukung transformasi digital pemerintahan yang selaras dengan agenda nasional.

## Penutup

Rencana Aksi Tingkat Provinsi merupakan dokumen yang memuat rangkaian kegiatan terstruktur dan terjadwal yang disusun oleh Pemerintah Provinsi guna mendukung implementasi kebijakan pembangunan, baik yang bersifat nasional maupun daerah. Melalui implementasi yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, memperkuat integrasi sistem informasi, serta mendukung terciptanya kebijakan pembangunan yang berbasis bukti.

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2027 disusun sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola data daerah yang terstandar, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pemerintahan. Pelaksanaan rencana aksi ini menuntut konsistensi, koordinasi lintas-perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap prinsip dan mekanisme Satu Data Indonesia guna memastikan ketersediaan data yang valid, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan dalam seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Demikian dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2027 disusun atas saran dan masukan dari berbagai pihak yang bersangkutan guna menjadi acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ekosistem data daerah yang kredibel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

## Matriks Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2027

|      | Kegiatan                                            |       | Output                                                                                                        |         | Rincian Output                                                                    | Target 2025                                                                                                       | Target 2026                                             | Target 2027                                                      | Penanggungjawab                                          | Instansi Pendukung                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data | 1.1.1 | Pedoman / Petunjuk Perencanaan Data: Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Data / Daftar Data dan Data Prioritas | 1.1.1.1 | Penyusunan dan Pengelolaan Daftar Data dan Data Prioritas Provinsi Kepulauan Riau | Penyusunan dan pengelolaan daftar data daerah Provinsi Kepri Tahun 2025 yang akan ditetapkan dan disosialisasikan | Pemutakhiran daftar data Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Evaluasi, integrasi, & penyempurnaan daftar data daerah lanjutan | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -Bappeda Provinsi Kepulauan Riau<br>-BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>-Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau           |
|      |                                                     | 1.1.2 | Pedoman / Petunjuk Perencanaan Data: Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau      | 1.1.2.1 | Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau       | Penyusunan dokumen Rencana Aksi SDI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2027                                     | Evaluasi dokumen Renaksi SDI Provinsi Kepulauan Riau    | Evaluasi dokumen Renaksi SDI Provinsi Kepulauan Riau             | Bappeda Provinsi Kepulauan Riau                          | -Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau<br>-BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>-Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi |

|      | Kegiatan                                                |       | Output                                            |         | Rincian Output                                                                                                                                        | Target 2025                                                                                                                            | Target 2026                                                                                                                        | Target 2027                                                              | Penanggungjawab                                          | Instansi Pendukung                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                         |       |                                                   |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                          |                                                          | Kepulauan Riau                                                                                                             |
|      |                                                         | 1.1.3 | Pedoman/Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data | 1.1.3.1 | Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Pemeriksaan Data                                                                              | Pedoman/SOP pengumpulan dan pemeriksaan data                                                                                           | Penyusunan SOP data Geospasial dan Evaluasi Pedoman/SOP pengumpulan dan pemeriksaan data                                           | Evaluasi Pedoman/SOP pengumpulan dan pemeriksaan data geospasial         | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -Bappeda Provinsi Kepulauan Riau<br>-BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>-Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau |
| 1.2. | Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata | 1.2.1 | Standar Data dan Metadata Statistik               | 1.2.1.1 | Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Standar Data Statistik dan Dokumen Standar Data Statistik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. | - Pendampingan terhadap 35 perangkat daerah dalam pelaksanaan penyusunan Standar Data dan Metadata Statistik<br>- Pemutakhiran dokumen | -Pendampingan lanjutan terhadap 35 perangkat daerah dalam penyusunan Standar Data dan Metadata Statistik<br>- Pemutakhiran dokumen | Evaluasi, penyempurnaan, dan penguatan Standar Data & Metadata Statistik | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>-Bappeda Provinsi Kepulauan Riau<br>-Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau |

|  | Kegiatan |       | Output                               |         | Rincian Output                                                                                              | Target 2025                                                                                                                                                                                       | Target 2026                                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2027                                                                                                                                                                                                                                            | Penanggungjawab                                          | Instansi Pendukung                                                                                                                                              |
|--|----------|-------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          |       |                                      |         |                                                                                                             | Standar Data Statistik                                                                                                                                                                            | Standar Data Statistik                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                 |
|  |          | 1.2.2 | Standar Data dan Metadata Geospasial | 1.2.2.1 | Bimbingan Implementasi Pedoman/Petunjuk Teknis / Pelaksanaan Penetapan Standar Data dan Metadata Geospasial | - Workshop Bimbingan Teknis (Bimtek) implementasi Standar Data Geospasial tingkat Provinsi<br>- Draft daftar elemen metadata geospasial yang disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau | - Pelaksanaan 2 kali bimbingan implementasi untuk seluruh perangkat daerah penghasil data geospasial<br>- Penyusunan standar metadata geospasial terintegrasi dengan Portal Satu Data Kepri<br>- Penerapan standar data geospasial pada perangkat daerah percontohan | - Bimbingan Implementasi lanjutan untuk memastikan adopsi penuh di seluruh Perangkat Daerah<br>- Laporan pemenuhan standar data dan metadata geospasial oleh produsen data<br>- Integrasi penuh standar metadata geospasial dengan sistem layanan data | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | - Badan Informasi Geospasial (BIG)<br>- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau<br>- Bappeda Provinsi Kepulauan Riau |

|      | Kegiatan                                                            |       | Output                                                               |         | Rincian Output                                                              | Target 2025                                                                                                                                                                               | Target 2026                                                                                                                                        | Target 2027                                                                                                                                                                             | Penanggungjawab                 | Instansi Pendukung                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                     |       |                                                                      |         |                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    | provinsi & pusat (BIG + Satu Data Indonesia)                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                   |
| 2.1. | Penguatan Regulasi dan Organisasi Penyelenggara Satu Data Indonesia | 2.1.1 | Kebijakan Penguatan Kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi | 2.1.1.1 | Pembinaan dan Pendampingan Kelembagaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi | - Penguatan dasar kelembagaan & pendampingan ke perangkat daerah<br>- SOP dasar tata kerja kelembagaan SDI<br>- Dokumen rencana kerja pembinaan kelembagaan SDI Provinsi Kepri Tahun 2025 | - Penguatan lanjutan & penyesuaian fungsi kelembagaan<br>- Revisi atau penyempurnaan pedoman kelembagaan SDI berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025 | - Pemantapan & keberlanjutan kelembagaan SDI<br>- Penyempurnaan SOP kelembagaan dan tata kerja SDI berbasis hasil evaluasi<br>-Dokumen rekomendasi penguatan kelembagaan jangka panjang | Bappeda Provinsi Kepulauan Riau | - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau<br>- BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>- Badan Informasi Geospasial (BIG) |

|      | Kegiatan                                   |       | Output                                                   |         | Rincian Output                                                                      | Target 2025                                                                                                             | Target 2026                                                                                                                     | Target 2027                                                                                                | Penanggungjawab                                          | Instansi Pendukung                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. | Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia | 2.2.1 | Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia | 2.2.1.1 | Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia Pemerintah Daerah Provinsi | Revisi SK Gubernur Tentang Forum Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau                                            | Review dan evaluasi Peraturan Gubernur Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau                              | Review dan evaluasi kebijakan Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau                                  | Bappeda Provinsi Kepulauan Riau                          | - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau<br>- BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>- KOMDIGI                                                        |
|      |                                            | 2.2.2 | Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah     | 2.2.2.1 | Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi                              | FGD Forum Satu Data dalam Pembentukan Penyelenggara Informasi Geospasial dan statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau | FGD Forum Satu data Penyelenggara Informasi Geospasial dan statistik sektoral lanjutan yang melibatkan perangkat daerah terkait | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | - Badan Informasi Geospasial (BIG)<br>- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau<br>- Bappeda Provinsi Kepulauan Riau |

|      | Kegiatan                                                                |       | Output                                                                |         | Rincian Output                                                                                               | Target 2025                                                                                    | Target 2026                                                                                                                                  | Target 2027                                                                                             | Penanggungjawab                                          | Instansi Pendukung                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                         | 2.2.3 | Implementasi Manajemen Data, serta Arsitektur Data dan Informasi      | 2.2.3.1 | Penyusunan Arsitektur Domain Data dan Informasi Provinsi Sebagai Acuan Pengelolaan dan Integrasi Data Daerah | Identifikasi data dan informasi seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau               | - Identifikasi dan Informasi lanjutan seluruh perangkat daerah<br>- Rancangan arsitektur domain data dan roadmap implementasi manajemen data | Dokumen final arsitektur domain data dan roadmap implementasi 5 Tahun                                   | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -Bappeda Provinsi Kepulauan Riau<br>-BPS Provinsi Kepulauan Riau              |
| 3.1. | Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional | 3.1.2 | Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia | 3.1.2.1 | SPLP untuk Mendukung Integrasi Portal Satu Data Indonesia                                                    | Pemanfaatan SPLP sebagai media integrasi layanan pada Portal Satu data Provinsi Kepulauan Riau | Peningkatan pemanfaatan SPLP sebagai media integrasi layanan dan manajemen API.                                                              | Penyempurnaan pemanfaatan SPLP untuk mendukung integrasi penuh Portal Satu Data Provinsi Kepulauan Riau | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -Bappeda Provinsi Kepulauan Riau<br>-BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>- Komdigi |
| 3.2. | Pengembangan Portal dan Perluasan                                       | 3.2.1 | Konten Data dan Metadata                                              | 3.2.1.1 | Integrasi Portal Data                                                                                        | -Penambahan field komponen standar data                                                        | Pembuatan dashboard analitik sebagai                                                                                                         | Integrasi Data Kabupaten / Kota ke dalam                                                                | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -Bappeda Provinsi Kepulauan Riau                                              |

|  | Kegiatan                        |       | Output                                      |         | Rincian Output                                                                                         | Target 2025                                                                                       | Target 2026                                                                                       | Target 2027                                                                                       | Penanggungjawab                                          | Instansi Pendukung                                                                                     |
|--|---------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Konten Data Satu Data Indonesia |       | Portal Satu Data Indonesia                  |         | Pemerintah Daerah                                                                                      | pada penambahan dataset<br>- Integrasi metadata SIRUSA BPS ke Portal SDI Kepri                    | dukungan pemanfaatan data                                                                         | Portal Satu Data Provinsi Kepulauan Riau                                                          |                                                          | -BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>- Komdigi                                                              |
|  |                                 |       |                                             | 3.2.1.2 | Pengembangan Portal dan Perluasan Konten Data Satu Data Indonesia                                      | Peluncuran Geoportal Provinsi Kepulauan Riau                                                      | Pengembangan dan Keterisian data Geoportal Provinsi Kepulauan Riau                                | Pemutakhiran fitur pada Geoportal Provinsi Kepulauan Riau sesuai Standar SDI                      | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -Bappeda Provinsi Kepulauan Riau<br>-BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>- Badan Informasi Geospasial (BIG) |
|  |                                 | 3.2.2 | Manajemen Risiko Portal Satu Data Indonesia | 3.2.2.1 | Penyelenggaraan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk Portal Satu Data Kepulauan Riau | Laporan penanganan insiden yang mencakup jenis serangan, waktu kejadian, serta langkah penanganan | Laporan penanganan insiden yang mencakup jenis serangan, waktu kejadian, serta langkah penanganan | Laporan penanganan insiden yang mencakup jenis serangan, waktu kejadian, serta langkah penanganan | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -BSSN                                                                                                  |

|      | Kegiatan                                                                    |       | Output                                                    |         | Rincian Output                                                               | Target 2025                                                                                                                              | Target 2026                                                                                                                              | Target 2027                                                                                                                              | Penanggungjawab                                          | Instansi Pendukung                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                             |       |                                                           |         |                                                                              | berdasarkan aduan yang diterima                                                                                                          | berdasarkan aduan yang diterima                                                                                                          | berdasarkan aduan yang diterima                                                                                                          |                                                          |                                                                                                       |
| 4.1. | Penguatan Sumber Daya Manusia dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia | 4.1.1 | Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia | 4.1.1.1 | Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah Provinsi | - Pembinaan statistik kepada SDM Statistik penyelenggara SDI<br>- Pembinaan informasi geospasial kepada SDM Geospasial penyelenggara SDI | - Pembinaan statistik kepada SDM Statistik penyelenggara SDI<br>- Pembinaan informasi geospasial kepada SDM Geospasial penyelenggara SDI | - Pembinaan statistik kepada SDM Statistik penyelenggara SDI<br>- Pembinaan informasi geospasial kepada SDM Geospasial penyelenggara SDI | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -BPSDM Provinsi Kepulauan Riau<br>- BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>- Badan Informasi Geospasial (BIG) |
| 4.2. | Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia       | 4.2.1 | Kegiatan Pendukung Partisipasi Publik                     | 4.2.1.1 | Sosialisasi dan Literasi Statistik Sektoral                                  | Pelaksanaan program literasi statistik untuk perangkat daerah                                                                            | Pelaksanaan program literasi statistik untuk perangkat daerah                                                                            | Pelaksanaan program literasi statistik untuk perangkat daerah                                                                            | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>-Bappeda Provinsi Kepulauan Riau                                      |

|      | Kegiatan                                                  |       | Output                                                 |         | Rincian Output                                                                                    | Target 2025                                                                                                                             | Target 2026                                                                                                                 | Target 2027                                                                                                                                               | Penanggungjawab                                          | Instansi Pendukung                                               |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5.1. | Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia                 | 5.1.1 | Rencana Strategis dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia | 5.1.1.1 | Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau                              | Evaluasi SDI 2025 secara menyeluruh melalui Rapat pembahasan rencana aksi                                                               | Evaluasi SDI 2026 secara menyeluruh pada produsen data                                                                      | Evaluasi SDI 2027 menyeluruh pada produsen data                                                                                                           | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -BPS Provinsi Kepulauan Riau<br>-Bappeda Provinsi Kepulauan Riau |
| 6.1. | Penguatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Big Data Pemerintah | 6.1.1 | Pemanfaatan Big Data Pemerintah                        | 6.1.1.1 | Pemanfaatan Big Data Pemerintah dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | Inisiasi pemanfaatan big data melalui pemetaan sumber big data perangkat daerah dan penyusunan kerangka dasar pemanfaatannya dalam SDI. | Pengembangan integrasi big data dengan Portal Satu Data Indonesia Provinsi melalui pembangunan use-case analitik prioritas. | Optimalisasi pemanfaatan big data untuk pengambilan keputusan melalui ekspansi integrasi data dan penyusunan roadmap pemanfaatan big data jangka panjang. | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau | -Bappeda Provinsi Kepulauan Riau<br>-BPS Provinsi Kepulauan Riau |